

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVER CREDIT* DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASTRA CREDIT
COMPANIES (ACC) PANGKALPINANG**

(Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp.)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

PERDATA



Oleh:

RATEH PUTRI NUR AINI

2019-20-078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVER CREDIT* DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASTRA CREDIT
COMPANIES (ACC) PANGKALPINANG
(Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp.)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan
PERDATA

Oleh:

Rateh Putri Nur Aini
2019-20-078

Kudus, 31 Agustus 2024

Disetujui:

Pembimbing I,

Dwiyana Achmad H., S.H.I., M.H.

NIDN. 0631078402

Pembimbing II,

Nandha Surya P., S.H., M.H.

NIDN. 0614129304

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

NIDN. 0613046101



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratch Putri Nur Aini

NIM : 201920078

Alamat : Rahtawu RT 06/01 Gebog Kudus

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVER CREDIT* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) PANGKALPINANG (Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp.)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 31 Agustus 2024

Yang membuat Pernyataan,


Ratch Putri Nur Aini

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Apa yang terjadi hari ini adalah buah pikir kita di masa lalu”

Ku persembahkan kepada:

1. Keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap *civitas* akademika Universitas Muria Kudus
3. Teman-teman penulis, baik teman dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan teman-teman dari luar Universitas Muria Kudus

KATA PENGANTAR

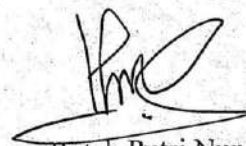
Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Over Credit* Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di PT. Astra Credit Companies (ACC) Pangkalpinang (Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp.)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto S.H, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah memberikan kritik dan sarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Nandha Surya Pamungkas S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah memberikan kritik dan sarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. PT. Astra Credit Companies (ACC) yang telah memberikan informasi data dan bahan penelitian untuk dijadikan sebagai acuan analisis skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banya kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 31 Agustus 2024



Rateh Putri Nur Aini

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Over Credit* Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di PT. Astra Credit Companies (ACC) Pangkalpinang (Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp.)”, secara umum bertujuan untuk membahas terkait perjanjian *over credit* terhadap kendaraan pada yang dilakukan melalui perjanjian bawah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur. Penelitian ini mengkaji bagaimana kekuatan hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam perjanjian *over credit* dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur berdasarkan Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *over credit* dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur bertentangan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata. Kekuatan hukum perjanjian dibawah tangan juga lemah dalam pembuktiannya. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN pgp. dapat dikemukakan bahwa perjanjian *over credit* dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, hal ini sangat disayangkan karena Hakim tidak melihat fakta bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci: *Over Credit*, Debitur, Tanpa Sepengetahuan Pihak Kredirur.

ABSTRACT

The research with the title "Judicial Analysis of Over Credit in Motor Vehicle Financing Agreements at PT. Astra Credit Companies (ACC) Pangkalpinang (Decision Study No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp.)", generally aims to discuss over credit agreements for vehicles which are carried out through private agreements without the knowledge of the creditor. This research examines the legal power and legal considerations of judges in over-credit agreements under the hands of the creditor based on Civil Law.

This research uses normative juridical research methods using primary and secondary data which is then examined, processed and analyzed qualitatively, then prepared as a scientific thesis.

Based on the research results, it can be concluded that over-credit under the hands of the creditor is contrary to Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code. The legal strength of private agreements is also weak in terms of proof. Based on the judge's legal considerations in Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN pgp. It can be argued that the over credit agreement under the hands of the creditor is valid and has legal force. This is very unfortunate because the judge did not see the fact that the agreement was contrary to applicable law.

Keywords: Over Credit, Debtor, Without the Creditor's

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIRISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	11
B. Tinjauan Tentang Peran Perjanjian Pembiayaan Konsumen	13
C. Tinjauan Tentang <i>Over Credit</i>	14
D. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Metode Pendekatan	20
B. Spesifikasi Penelitian	21
C. Metode Pengumpulan Data	21
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	23
E. Metode Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Kekuatan Hukum <i>Over Credit</i> Kendaraan Bermotor Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Pihak Kreditur	25

B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 3/Pdt.G/2019/PN Pgp. Terkait <i>over credit</i> dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. Astra Credit Companies (ACC) Pangkalpinang.	35
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	56



